

SURAT TUGAS

NOMOR : PM.02.04.17A.05.26.338

Menimbang: a. Bahwa untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Besar POM di Banjarbaru sebagai unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan POM RI, dipandang perlu untuk menerbitkan Surat Tugas;

b. Bahwa petugas yang ditugaskan dianggap mampu untuk melaksanakan tugas tersebut.

Dasar : Peraturan Badan POM Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Badan POM Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Memberi Tugas

Kepada : Daftar Terlampir

Untuk : 1. Petugas Bimbingan Teknis Pengelola Pasar di Kab. Tapin ;
2. Surat tugas ini berlaku pada tanggal 20 Mei 2026 .
3. Biaya dibebankan pada anggaran DIPA Balai Besar POM di Banjarbaru SP DIPA-063.01.2.432881/2026 MAK : DR.3165.BDB.003.053.B.524119 Tahun Anggaran 2026;
4. Melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarbaru;

Agar yang bersangkutan melaksanakan tugas dengan baik dan penuh tanggung jawab.

Banjarbaru, 18 Mei 2026

Plt. Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan
Di Banjarbaru,



Ary Yustantiningsih, S.Si, Apt

"Petugas Tidak diperkenankan menerima gratifikasi dalam bentuk apapun"
Pengaduan Gratifikasi Hubungi : 0823-3883-2020 (WhatsApp)

LAMPIRAN
SURAT TUGAS

NOMOR : PM.02.04.17A.05.26.338

TANGGAL: 18 Mei 2026

DAFTAR PEJABAT / PEGAWAI YANG DITUGASKAN

NO	NAMA	NIP	PANGKAT / GOLONGAN	JABATAN
1	Yuniar Ayu Handayani, S.Si, Apt.	197606222002122003	Pembina / IV a	Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Madya
2	Dri Waskitho, S.Si, Apt, M.Sc	197609162006041002	Pembina / IV a	Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda
3	Ultra Lestarika, S.T.P.	198401272006042003	Penata Tingkat I / III d	Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda
4	Haji Muhammad Ridho, A.Md, Far	199010232025211013	- / VII -	Pengelola Layanan Operasional

Plt. Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan
Di Banjarbaru,



Ary Yustantiningasih, S.Si, Apt